

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Laksamana Yos Sudarso No.49 A Watampone Telp. 0841-21018 Fax. 0841-21018 Kode Pos. 92716, watampone.net

Email: delegasi.pawatampone1a@gmail.com // watampone1a@gmail.com

Nomor

: W20-A2/2002/Hk.05/IX/2022

Watampone, 21 September 2022

Sifat

: Segera

Lamp.

: 1 Rangkap Gugatan

Perihal

: Mohon Bantuan Panggilan Sidang I

an. Alfian Setiawan bin Muh. Yakub

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

di

Kabupaten Gowa.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Watampone Nomor 1077/Pdt.G/2022/PA.Wtp tanggal 20 September 2022 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat.

Alfian Setiawan bin Muh. Yakub, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Admin PT. Advisi Lokatara Pratama Makassar, tempat kediaman di Perumahan Griya Darussalam Resort, Blok Q, Nomor 69, Dusun Biringbonto, Palantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat.

Dalam perkara antara:

Ema Riski binti Kamaluddin, sebagai Penggugat.

melawan

Alfian Setiawan bin Muh. Yakub, sebagai Tergugat.

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watampone pada :

Hari / Tanggal

: Rabu, 05 Oktober 2022

Pukul

: 09.00 wita

Tempat

: Pengadilan Agama Watampone

Jln. Yos Sudarso No.49 A Watampone

Berhubung Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watampone pada waktu yang telah ditetapkan di atas.

Selanjutnya relaas panggilan dikirim kepada kami melalui surat pos dan email delegasi.pawatampone1a@gmail.com, setelah ditandatangani oleh Tergugat dan atau pihak yang berwenang dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk.

Bersama ini pula kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya kirim kembali kepada kami setelah dilaksanakan panggilan dimaksud sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) via wesel pos.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan yth:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- 2. Ketua Pengadilan Agama Watampone sebagai laporan



No Perkara : 1077 /Pdt.G/2022/PA. Wtp
Tgl. Daftar : 20 - 09 · 2022
Paraf Petugas : L

Hal: Cerai gugat

Watampone, 20 September 2022

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Watampone di Watampone

Assalamu alaikum wr, wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ema Riski binti Kamaluddin, NIK 317203521099002, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 12 Oktober 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Katimpang I, RT 002, RW 003, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Hendak mengajukan perkara cerai gugat terhadap :

Alfian Setiawan bin Muh. Yakub, NIK 7308082810960002, tempat dan tanggal lahir Maroanging, 28 Oktober 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Admin PT. Advisi Lokatara Pratama Makassar, tempat kediaman di Perumahan Griya Darussalam Resort, Blok Q, Nomor 69, Dusun Biringbonto, Palantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat.

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0326/016/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 13 November 2018.
- 2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan awalnya tinggal di rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun di Jalan Paccerakkang, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Perumahan Griya Darussalam Resort, Blok Q, Nomor 69, Dusun Biringbonto,

Palantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, serta belum dikaruniai anak.

- 3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan. Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat seringkali marah dan berkata kasar
 - 3.2. Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa perselihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Primer :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Alfian Setiawan bin Muh. Yakub) terhadap Penggugat (Ema Riski binti Kamaluddin).
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas perkenan Ketua/Majelis Hakim yang terhormat Penggugat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Penggugat,

Ema Riski binti Kamaluddin